



UNIVERSITAS INDONESIA

**NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA
BERTINDAK SEBAGAI MAKELAR TANAH DAN
PENGURUSANNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

TESIS

**NAMA : VIRANY INKIRIWANG
NPM : 0806428110**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

**NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA
BERTINDAK SEBAGAI MAKELAR TANAH DAN
PENGURUSANNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NAMA : VIRANY INKIRIWANG
NPM : 0806428110**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Virany Inkiriwang

NPM : 0806428110

Tanda Tangan :

Tanggal : 24 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Virany Inkiriwang
NPM : 0806428110
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Notaris dalam Menjalankan Jabatannya Bertindak Sebagai Makelar Tanah dan Pengurusannya Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Chairunnisa S. Selenggang, S.H., M.K.

Penguji : Bapak Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Jurusan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (2) Ibu Chairunnisa S. Selenggang, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Para Penguji, Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H., M.H., Ibu Chairunnisa S. Selenggang, S.H., M.Kn., serta Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.;
- (4) Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (5) Seluruh staff perpustakaan, administrasi, dan pengurus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (6) Papi (Yance Inkiriwang) dan Mami (Lucyana Khang) yang selalu mendoakan, mendidik, memberikan kasih sayang, perhatian, dorongan dan semangat;
- (7) Adik-adik penulis, Joshua Verbiano Inkiriwang dan Monica Siellonia Inkiriwang yang selalu mendoakan, memberikan dorongan dan semangat;

- (8) Para sahabat seangkatan dan seperjuangan selama menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Amelia Indah Putri, S.H., Feby Adliyanti, S.H., Nina Tania, S.H., serta Shinta Marina, S.H.;
- (9) Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 24 Juni 2010

Penulis

Virany Inkiriwang

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virany Inkiriwang
NPM : 0806428110
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Notaris dalam Menjalankan Jabatannya Bertindak Sebagai Makelar Tanah dan Pengurusannya Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 24 Juni 2010

Yang menyatakan

(Virany Inkiriwang)

ABSTRAK

Nama : Virany Inkiriwang
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Notaris dalam Menjalankan Jabatannya Bertindak Sebagai Makelar Tanah dan Pengurusannya Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Tesis ini membahas notaris yang dalam menjalankan jabatannya bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusannya. Apakah perbuatan notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta kode etik profesinya (Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa notaris yang dalam menjalankan jabatannya bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusannya telah melanggar asas ketidakberpihakan sebagaimana termuat antara lain dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 huruf i UUJN, serta ketentuan Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 4 ayat (3) huruf r Kode Etik Notaris I.N.I..

Kata kunci:

Notaris, Makelar, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

ABSTRACT

Name : Virany Inkiriwang
Study Program : Magister of Notary
Title : Notary in His Official Duty Act as a Land Broker and Does Convayancing in Due of Law No. 30 Year 2004 Regarding Notary

This thesis discusses the notary in carrying out his official duty act as a land and does convayancing. Are notary deeds can be categorized as a violation of Law No. 30 Year 2004 Regarding Notary (UUJN), as well as their professional ethics (Code of Ethics Notary Notary Association of Indonesia (I.N.I)). The research method used in this research is normative legal research methods with the type of descriptive evaluative research. The research concludes that the notary in carrying out his official duty act as a land broker and does convayancing had violated the principle of impartiality, as contained for example in the provision of Article 4 paragraph (1) jo. Article 16 paragraph (1) letter a jo. Article 17 letter i UUJN, and the provisions of Article 3 paragraph (3) jo. Article 4 paragraph (3) letter r Notary Code of Ethics I.N.I..

Key Word:

Notary, Broker, Law No. 30 Year 2004 Regarding Notary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Metode Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
2. NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA BERTINDAK SEBAGAI MAKELAR TANAH DAN PENGURUSANNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS	12
2.1 Kerangka Konseptual	12
2.2 Pengertian dan Peranan Notaris Dalam Masyarakat	18
2.3 Notaris Sebagai Pejabat Umum	22
2.4 Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris	29
2.4.1 Kewenangan Jabatan Notaris	31
2.4.2 Kewajiban Jabatan Notaris	32
2.4.3 Larangan Jabatan Notaris	35
2.5 Kode Etik Notaris	37
2.5.1 Etika	37
2.5.2 Profesi	40
2.5.3 Profesi Hukum	47
2.5.4 Etika Profesi Hukum	49
2.5.5 Kode Etik Profesi Hukum	52
2.5.6 Pengaturan Notaris dalam Kode Etik Notaris	55
2.5.6.1 Kewajiban Etis Seorang Notaris	59
2.5.6.2 Larangan Etis Notaris	61
2.5.6.3 Pengecualian yang Tidak Termasuk Pelanggaran	62
2.6 Independensi dan Akuntabilitas Notaris Sebagai Pejabat Umum	63
2.7 Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik	67
2.7.1 Asas Persamaan	68
2.7.2 Asas Kepercayaan	69
2.7.3 Asas Kepastian Hukum	71
2.7.4 Asas Kecermatan	72
2.7.5 Asas Pemberian Alasan	72
2.7.6 Asas Penyalahgunaan Wewenang	73
2.7.7 Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang	74

2.7.8	Asas Proporsionalitas	74
2.7.9	Asas Profesionalitas	75
2.7	Notaris yang Bertindak Sebagai Makelar Tanah dan Pengurusannya Dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris	76
3.	PENUTUP	84
3.1.	Simpulan	84
3.2.	Saran	84
	DAFTAR REFERENSI	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum meliputi setiap aspek kehidupan, mulai dari ruang lingkup keluarga, pewarisan, kepemilikan terhadap suatu benda, bisnis, dan sebagainya. Era globalisasi menyebabkan seluruh bidang kehidupan masyarakat berkembang dengan pesat, tidak terkecuali salah satunya hukum. Perkembangan hukum di Indonesia tidak hanya dapat dilihat melalui produknya, akan tetapi juga melalui kelembagaan dan prosedurnya. Tidak hanya itu, globalisasi juga menyebabkan masyarakat menginginkan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan efisien karena mengingat efisiensi waktu merupakan salah satu unsur yang paling penting untuk memperoleh keuntungan ekonomis.

Akan tetapi amat sangat disayangkan apabila ternyata perkembangan hukum tersebut tidak turut serta didukung oleh penyuluhan hukum kepada masyarakat. Sehingga masyarakat pada umumnya masih merasa awam terhadap beberapa produk hukum, lembaga serta prosedurnya. Padahal sebegus apapun sistem hukum dalam suatu negara, semuanya akan menjadi percuma apabila masyarakatnya kurang atau bahkan tidak memahami sama sekali.

Memperhatikan hal tersebut, sekarang ini sudah mulai banyak instansi pelayanan publik yang berbenah dengan memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan transparan. Misalnya, Kantor Pajak, yang mana untuk pembayaran SSP (Surat Setoran Pajak), Surat Setoran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dapat dilakukan secara online pada Bank yang ditunjuk. Sedangkan, pembuatan NPWP dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan wilayah wajib pajak. Kemudian, Kantor Pelayanan Satu Atap (KPSA) pemerintah kota/kabupaten, yang diperuntukan pengurusan dokumen-dokumen, diantaranya, PBB dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan. Begitu juga dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mana beberapa Kantor Pertanahan di daerah Kabupaten/Kota mulai berbenah dengan menciptakan inovasi-inovasi pelayanan

publik kepada masyarakat, diantaranya program Larasita, perangkat teknologi komputer yang menyajikan informasi mengenai loket, produk pertanahan, jenis dan syarat permohonan, info data pendaftaran tanah, pengecekan berkas permohonan, fasilitas PPAT dan lainnya.

Upaya-upaya tersebut harus tetap dipertahankan bahkan terus ditingkatkan karena masih saja terdapat sebagian masyarakat yang masih buta akan pengetahuan hukum, masih tidak mengetahui atau bahkan tidak mau tahu. Hal ini mungkin disebabkan beberapa faktor yakni penyuluhan yang masih belum menyentuh masyarakat di daerah-daerah pelosok, tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut yang masih rendah, sifat malas untuk mengurus sendiri atau berurusan langsung dengan kantor pelayanan publik.

Masyarakat pada umumnya menginginkan bentuk pelayanan publik yang cepat dan efisien, tanpa perlu dipusingkan dengan hal-hal yang bersifat birokratif maupun administratif. Dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat yang lebih memilih untuk mempergunakan jasa makelar dalam pengurusan dokumen, daripada melakukannya sendiri. Pengertian makelar itu sendiri adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; pialang.¹

Meskipun dengan mempergunakan jasa makelar tersebut berarti pengguna jasa harus mengeluarkan biaya ekstra, diluar tarif resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurus suatu produk administratif. Makelar dianggap lebih mengetahui seluk beluk birokrasi dan administrasi dalam lembaga pelayanan publik tersebut. Selain itu, penggunaan jasa makelar juga dianggap sebagai jaminan efisiensi waktu. Pengurusan dapat selesai sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan atau malah lebih cepat daripada saat pengguna jasa melakukan pengurusan sendiri.

Meskipun pemerintah dengan segala daya upaya berusaha dengan semaksimal mungkin memperbaiki tata cara pelayanan publik agar mampu memberikan pelayanan dengan maksimal, ekonomis dan efisien. Namun tampaknya hal tersebut belum menunjukkan perubahan yang berarti yang benar-

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2., cet. 4., (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 618.

benar dirasakan oleh masyarakat. Bahkan apa yang diusahakan oleh pemerintah tersebut terkadang hanya bersifat tertulis saja, karena pada prakteknya masih saja terdapat pungutan-pungutan liar yang dilakukan pegawai instansi tersebut diluar tarif resmi yang telah ditetapkan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa setiap urusan harus dengan memberi uang ekstra diluar tarif resmi yang telah ditetapkan, mulai dari mengurus Kartu Tanda Penduduk, izin dan lain-lainnya. Pihak yang berkepentingan untuk mengurus suatu dokumen ibarat seperti memakan buah simalakama. Apabila tidak memenuhi pungutan-pungutan liar tersebut, maka proses pengurusannya akan mengalami banyak hambatan atau dengan kata lain menjadi dipersulit ataupun tidak akan selesai sama sekali. Namun untuk memenuhi pungutan-pungutan liar tersebut, berarti harus mengeluarkan biaya ekstra yang tidak jelas rincian dan peruntukannya. Menghadapi kenyataan semacam itu, maka pihak yang tidak ingin direpotkan dan dipusingkan dengan hal-hal tersebut, tetap lebih memilih untuk mempergunakan jasa makelar dalam melakukan pengurusan dokumen. Itulah salah satu faktor penyebab mengapa pemerintah sangat sulit memberantas praktek percaloan atau makelar dalam bidang pelayanan publiknya. Melihat kenyataan tersebut, tampaknya cita-cita pemerintah untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang efisien dan ekonomis, serta pengetahuan dan kesadaran hukum yang merata bagi setiap warga negara Indonesia masih jauh dari harapan.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan jabatannya. Tidak dapat dipungkiri, seiring dengan perkembangan zaman, notaris semakin mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain sebagainya.

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti

tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.² Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara.³

Saat ini di Indonesia, pengaturan mengenai Lembaga Notariat diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN tersebut diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 15 UUJN bahwa : 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang. 2) Notaris berwenang pula : a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.

Sebagai pejabat umum, notaris : (a) berjiwa Pancasila; (b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; (c) berbahasa Indonesia yang baik.⁴ Sehingga segala tingkah laku notaris baik di dalam ataupun di luar menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga Kode Etik Notaris.

² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 2.

³ *Ibid.*, hal. 3.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 89.

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat notaris menjalankan tugasnya, notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Dalam melayani kepentingan umum, notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain dari tiap pihak yang datang kepada notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan tanggung jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan akta otentik.

Bekal ilmu kenotariatan dan moral yang mumpuni merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan profesi mulia yang diembannya. Pemahaman notaris terhadap aspek yuridis dan aspek etis akan menjadikan notaris kaum profesional yang mampu mengikuti perkembangan hukum dalam menjawab permasalahan hukum aktual yang terjadi di masyarakat. Pada aspek yuridis, notaris perlu memahami semua bidang hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Sementara pada aspek etis ia harus memahami tentang nilai-nilai etik yang terkandung dalam Kode Etik Notaris, maupun nilai-nilai etik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Seiring berjalannya waktu, profesi notaris menjadi profesi yang semakin diminati bagi sebagian masyarakat. Hal ini tidak lain karena usaha dan peran dari para notaris yang telah lebih dahulu menjabat untuk tetap menjaga keluhuran martabat dari profesi yang disandangnya. Disamping itu, peranan organisasi profesi notaris dalam hal ini juga tidak dapat dikesampingkan. Minat dari masyarakat untuk menekuni dunia profesi notaris juga turut mendapat sambutan dari pemerintah dengan semakin banyak membuka program studi kenotariatan di berbagai perguruan tinggi negeri. Beberapa ratus calon notaris dihasilkan per tahunnya dari berbagai perguruan tinggi negeri tersebut. Akan tetapi sayangnya hal tersebut tidak turut diimbangi dengan pemerataan penempatan notaris.

Sehingga tak jarang dijumpai di beberapa kota besar, jumlah notaris sangat banyak melebihi tingkat kebutuhan masyarakat, sedangkan di kota-kota kecil dan daerah-daerah terpencil, jumlah notaris sangat minim sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan jasa notaris tidak dapat terpenuhi.

Semakin menjamurnya notaris di kota-kota besar, membuat persaingan antar notaris untuk mendapatkan klien semakin ketat. Oleh sebab itu banyak notaris yang mulai mencoba melakukan kegiatan usaha lain disamping menjalankan tugas jabatannya, salah satunya dengan menjadi pemberi jasa kepengurusan dokumen maupun produk administratif lainnya. Bidang tersebut banyak diminati oleh notaris, karena mereka telah mengetahui seluk beluk pengurusan tersebut. Selain itu ada juga notaris yang menjadi makelar dalam proses jual beli tanah. Hal tersebut bisa jadi dilatarbelakangi pengetahuan notaris dalam bidang pertanahan, karena pada umumnya seorang notaris juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Baik dengan memberikan jasa pengurusan dokumen, maupun dengan menjadi makelar dalam proses jual beli tanah, yang menjadi orientasi utama bagi notaris yang menjalankan hal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau tambahan pendapatan. Terlebih lagi dari usaha sampingan tersebut terkadang keuntungan yang didapat lebih tinggi daripada membuat akta.

Sebagai contoh kasus, hal demikian juga yang menjadi latar belakang bagi seorang notaris yang berkedudukan di Bogor. Ia bertindak sebagai makelar untuk sebuah proyek pengadaan tanah sebuah institusi pemerintah dan melakukan pengurusan jual beli tanahnya, yang mana termasuk pembuatan akta jual-beli, pengurusan pajak-pajak, sampai dengan menerima sejumlah uang pembayaran harga tanah tersebut. Notaris berdalih bahwa hal tersebut adalah kemauan dari pemberi kuasa, karena mungkin mereka lebih percaya pada notaris. Sedangkan pemilik tanah sebagai pemberi kuasa mengaku awam soal penjualan tanah dan hanya mau terima beres saja, karena itu ia menerima tawaran notaris, yang menawarkan diri sebagai makelar dan melakukan pengurusan jual beli tanahnya. Hal ini terungkap dalam sidang kasus korupsi pegawai institusi tersebut di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2007, sebagaimana diberitakan dalam Majalah Renvoi.⁵

Putusan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 22 Februari 2008 memutuskan bahwa kedua terdakwa dinilai menyalahgunakan wewenang mereka karena membiarkan notaris tersebut dan seorang broker proyek melaksanakan pengadaan tanah. Kedua pejabat Bapeten itu seharusnya mengarahkan proyek pengadaan tanah itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1999 tentang pengadaan tanah.⁶

Selain itu di Jakarta juga terjadi bahwa seorang notaris menjajakan tanah kepada para pelanggan, suatu pekerjaan yang jauh di luar ruang lingkup notariat. Akhirnya ia mendapat kesulitan sehingga ia harus berhenti dari jabatannya. Ini terjadi sewaktu penanaman modal asing mengakibatkan banyak orang yang mencari tanah untuk proyeknya. Memang ada suatu pribahasa dalam bahasa Belanda yang berbunyi : *Schoenmaker bliff bij je leest*. Terjemahannya kira-kira berbunyi : “Hai tukang sepatu, tetaplah pada profesimu.”⁷

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjadi payung hukum serta rambu-rambu bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak melarang notaris yang disamping menjalankan tugas jabatannya, juga melakukan usaha atau berwirausaha apapun, selain yang dengan tegas dilarang dalam ketentuan Pasal 17 UUJN. Demikian juga sama halnya dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Namun dari contoh kasus yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa seorang notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga mencoba untuk melakukan kegiatan usaha lain, apabila tidak berhati-hati dalam melakukan keduanya dapat saja “tergelincir” menjadi menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatannya maupun kode etik profesinya, atau malah bahkan dapat terjerat ke dalam tindak pidana.

⁵ Tomo, “Rangkap Makelar Tanah Langgar Kode Etik Profesi Notaris”, *RENVOI* (No. 10/58 Maret Th.05/2008), hal. 35-36.

⁶ *Ibid.*

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal. 456.

Oleh karena itu, maka Penulis tergugah untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut dalam tesis yang berjudul :

**NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA BERTINDAK
SEBAGAI MAKELAR TANAH DAN PENGURUSANNYA DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, antara lain adalah:

1. Apakah notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusannya melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)?
2. Selain itu apakah perbuatan notaris tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik profesinya (Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)) ?

1.3 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini perlu dilakukan serangkaian penelitian guna memperoleh data yang nantinya dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang dikemukakan tersebut diatas.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.⁸

Metode yang dipakai merupakan salah satu unsur terpenting diluar kebenaran data yang diperoleh. Dapat dikatakan demikian sebab metode tersebut merupakan suatu cara atau pedoman untuk memperoleh data ilmiah dari suatu

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 1.

obyek penelitian, sehingga nantinya dapat diperoleh kebenaran yang obyektif yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan pola pikir yang logis, serta tidak terpaku hanya kepada pencarian kebenaran yang hakiki semata.

Pada hakikatnya metode yang dipakai memberikan pedoman mengenai bagaimana cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya dan menambah kemampuan ilmuwan tersebut untuk melakukan penelitian secara lebih baik dan lebih lengkap.⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan cara berfikir deduktif dan berdasarkan kepada kebenaran koheren dalam menemukan kebenaran.

Selanjutnya tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif evaluatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala, dengan disertai penilaian dari peneliti atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.¹⁰ Setelah peneliti melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan, dalam hal ini terhadap notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga melakukan pekerjaan sebagai makelar tanah, maka peneliti mencoba memberikan saran mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan agar hal tersebut tidak terulang kembali.

Jenis data yang dipergunaan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data melalui studi dokumen, yang meliputi :

1. Sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku umum. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Selain itu juga akan diteliti dari bahan di luar

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, UI-Press, 1986), hal. 7.

¹⁰ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

undang-undang yakni dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang mana terakhir ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005.

2. Sumber sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya; dan
3. Sumber tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.¹¹

Kesemuanya akan dihubungkan dengan permasalahan mengenai notaris yang dalam menjalankan jabatannya bertindak sebagai makelar tanah dan juga melakukan pengurusannya. Apakah hal tersebut melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik notaris.

Berdasarkan jenis data dan alat pengumpulan data, kemudian akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan di dalam suatu penulisan tesis, agar penulisannya menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan tesis ini yang keseluruhannya terdiri dari 3 (tiga) bab, adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.


BAB 2 : NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA BERTINDAK SEBAGAI MAKELAR TANAH DAN PENGURUSANNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

¹¹ Ibid., hlm. 30-31.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori mengenai tugas dan jabatan notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Kemudian kedua ketentuan tersebut berikut teori-teori dan asas-asasnya akan dihubungkan dengan perbuatan notaris yang dalam melaksanakan jabatannya bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusan jual beli tanahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang notaris pada contoh kasus tersebut diatas.

BAB 3 : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari tesis ini, penulis mengemukakan simpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis permasalahan. Serta penulis juga akan mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan permasalahan tersebut.



BAB 2

NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA BERTINDAK SEBAGAI MAKELAR TANAH DAN PENGURUSANNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

2.1 Kerangka Konseptual

Pengertian makelar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; pialang.¹² Sedangkan pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu :

“Makelar adalah seorang pedagang-perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.”¹³

Pengertian makelar berbeda dengan komisioner. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan pengertian komisioner sebagai berikut :

“Komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menurut persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.”¹⁴

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2., cet. 4., (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 618.

¹³ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), Pasal 62.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 76.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian komisioner sebagai orang yang bertugas melaksanakan penjualan barang dagangan milik pemerintah atau orang lain dengan menerima imbalan dari keuntungan.¹⁵ Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa :

“Jika namun itu seorang komisioner bertindak atas nama pengamanatnya, maka segala hak dan kewajibannya, pun terhadap terhadap pihak ketiga, dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bab “Tentang Pemberian Kuasa”.”¹⁶

Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa :¹⁷

“suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

“Menyelenggarakan suatu urusan” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1792 KUHPerdata adalah untuk melakukan “suatu perbuatan hukum”. Adapun perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si penerima kuasa, yaitu menyelenggarakan suatu urusan demi kepentingan si pemberi kuasa. Agar si penerima kuasa dapat melakukan perbuatan hukum yang dimaksud, maka ia diberi kekuasaan oleh si pemberi kuasa yang menyebabkan ia berwenang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama si pemberi kuasa.¹⁸

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3., cet. 3., (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 583.

¹⁶ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Pasal 79.

¹⁷ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1792.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), hal. 307.

Dengan adanya pemberian kuasa, segala perbuatan yang dilakukan oleh si penerima kuasa adalah merupakan tanggung jawab dari pemberi kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan penerima kuasa dilakukan sesuai dengan kuasa yang diberikan. Sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa akan menjadi hak dan kewajiban pemberi kuasa. Perbuatan hukum ini akan terus berlangsung selama pemberi kuasa belum mencabut kuasanya atau sampai saat selesainya perbuatan hukum yang dimaksud, atau dapat juga dengan meninggalnya salah satu pihak. Jadi dengan kata lain, seseorang yang diberi kuasa (penerima kuasa) adalah wakil dari pemberi kuasa dan ia mempunyai kekuasaan yang sama dengan pemberi kuasa untuk melakukan suatu urusan dan/atau perbuatan. Akan tetapi, dalam hal kekuasaan penerima kuasa dapat dibatasi oleh kepentingan pemberi kuasa seperti yang telah diperjanjikan.

Dalam prakteknya, banyak sarjana hukum yang menerjemahkan surat kuasa sebagai pemberian kuasa. Akan tetapi dalam perkembangan hukum di negeri Belanda melalui *Nieuw BW*, sebuah kitab revisi BW, telah diatur pengertian tentang kuasa (*volmacht*) dan pemberian kuasa (*lastgeving*). Pada prinsipnya, *volmacht* berbeda dengan *lastgeving*. Kuasa (*volmacht*) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu (Hoge Raad 24 Juni 1938 NJ 19939, 337).¹⁹

Tindakan hukum sepihak adalah tindakan hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatan satu pihak saja, misalnya pengakuan anak dan pembuatan wasiat. *Lastgeving* merupakan suatu persetujuan sepihak, di mana kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak. Pasal 1792 BW merupakan *lastgeving* dan pada dasarnya pemberian kuasa ini bersifat cuma-cuma (Pasal 1794 BW). Jadi, *lastgeving* merupakan perjanjian pembebanan perintah yang menimbulkan kewajiban bagi si penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa, sedangkan *volmacht* merupakan kewenangan mewakili.²⁰

¹⁹Sie Infokum – Ditama Binbangkum, *Surat Kuasa*, http://jdih.bpk.go.id/informasihukum/Surat_Kuasa.pdf, diunduh tanggal 29 Juni 2010.

²⁰*Ibid.*

Suatu pemberian kuasa (*lastgeving*) tidak selalu memberikan wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Dalam *lastgeving* dimungkinkan adanya wewenang mewakili (*volmacht*), akan tetapi tidak selalu *volmacht* merupakan bagian dari *lastgeving*. Apabila wewenang tersebut diberikan berdasarkan persetujuan pemberian kuasa, maka akan terjadi perwakilan yang bersumber dari persetujuan.²¹

Pemberian kuasa (*lastgeving*) yang terdapat dalam Pasal 1792 BW mengandung unsur :²²

a. Persetujuan;

Unsur “persetujuan” ini harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 BW, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

b. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan; dan

Unsur “memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan” adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas.

c. Atas nama pemberi kuasa.

Unsur “atas nama pemberi kuasa” berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa.

Macam-macam surat kuasa dilihat dari sifat perjanjiannya :²³

a. Pemberian kuasa umum, adalah pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum dan meliputi semua kepentingan pemberi kuasa.

b. Pemberian kuasa khusus, adalah pemberian kuasa hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam hal ini pemberi kuasa menyebutkan apa yang harus dilakukan.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.*, Pasal 1795.

Bentuk-bentuk kuasa bisa diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan (Pasal 1793 ayat 1 KUHPerdara). Meskipun sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mewajibkan surat kuasa terikat pada bentuk tertentu, antara lain Pasal 1171 KUHPerdara yang menyatakan *kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik*; Pasal 85 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa kuasa yang mewakili pemegang saham ketika menghadiri RUPS harus didasarkan pada surat; serta Pasal 1683 KUHPerdara menyatakan si penerima hibah dapat memberi kuasa kepada seseorang lain dengan suatu akta otentik untuk menerima penghibahan -penghibahan. Sehingga pada dasarnya, memberikan kuasa dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis menguraikan mengenai jenis-jenis pemberian kuasa (*lastgeving*), yaitu dengan :

- a. Akta umum, pemberian kuasa diberikan dalam bentuk akta.
- b. Surat dibawah tangan, caranya dengan membuat persetujuan didalam suatu surat atas segel yang dibuatnya sendiri diluar pejabat resmi. Jadi surat kuasa yang dibuat dibawah tangan ini adalah suatu persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Namun perintah tersebut harus diterima dengan baik oleh pihak lain yang terkait sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- c. Sepucuk surat atau surat biasa, berbeda dengan surat dibawah tangan, pemberian kuasa dengan surat biasa tidak perlu dibuat diatas segel. Didalam surat tersebut dimuat persetujuan yang dibuat antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mengenai kuasa yang harus dilakukan.
- d. Secara lisan, pemberian kuasa dengan lisan ini dilakukan tanpa bukti apapun. Namun dalam hal ini biasanya dilakukan antara orang yang saling mengenal dan percaya.
- e. Secara diam-diam, artinya apabila seseorang melakukan suatu tindakan hukum atas nama orang lain dan yang bersangkutan menerimanya walaupun tidak disampaikan secara formal.

Universitas Indonesia

Pada dasarnya, berdasarkan jenisnya kuasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 4, yaitu :²⁴

1. Kuasa umum, tujuannya memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa dalam hal melakukan tindakan pengurusan harta pemberi kuasa.
2. Kuasa khusus, dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih.
3. Kuasa istimewa (Agen), sebagaimana diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdara.
4. Kuasa perantara, didalam dunia perdagangan sering disebut dengan makelar dimana pemberi kuasa member perintah kepada agen untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga yang secara principal langsung mengikat pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan batas kewenangan yang diberikan.

Pembatasan pemberian kuasa bila dilihat dari cara bertindak penerima kuasa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :²⁵

- a. Penerima kuasa bertindak atas namanya sendiri. Hal ini sering dilakukan oleh seorang komisioner yang melakukan perbuatan hukum seolah-olah untuk dirinya sendiri.
- b. Penerima kuasa bertindak atas nama orang lain, perbuatan yang dilakukan untuk orang lain dan pada saat melakukannya penerima kuasa menyatakan bahwa ia melakukannya untuk orang lain.

Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara, yaitu antara lain karena :

- a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
- b. Dikembalikan kuasanya oleh penerima kuasa;
- c. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
- d. Meninggalnya atau pailitnya salah satu pihak.

Alasan lainnya yaitu karena lewatnya masa berlaku surat kuasa serta terpenuhinya syarat untuk pemberian kuasa.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 46-47.

²⁵ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 11.

2.2 Pengertian dan Peranan Notaris Dalam Masyarakat

Notaris mulai masuk dan dikenal di Indonesia pada permulaan abad ke-17, yaitu bersamaan dengan masuknya *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia.²⁶ Dalam lalu lintas hukum antar para warga khususnya yang bersifat hukum perdata sejak dahulu kala timbul kebutuhan terhadap adanya seorang fungsionaris yang dapat memberikan pemecahan mengenai perjanjian-perjanjian dan kekuatan hukumnya dan dapat meletakkan hal-hal tersebut dalam kata-kata yang baik dan berisi.²⁷ Di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka, R. Sugondo²⁸ mengatakan bahwa :

Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang²⁹. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu sengketa atau permasalahan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan tersebut.

Tan Thong Kie³⁰ dalam bukunya mengemukakan mengenai perbandingan antara notaris dan advokat, yaitu bahwa para notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan para advokat. Keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang

²⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 15.

²⁷ Muhammad Adam, *Notaris dan Bantuan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hal. 13.

²⁸ R. Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 8.

²⁹ Tan Thong Kie, *op. cit.*, hal. 449.

³⁰ *Ibid.*, hal. 455-456.

ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasihat kepada pelanggan dan mengharapkan mendapat kepercayaan dari mereka. Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu :

1. Seorang notaris memberi pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang notaris berusaha menyelesaikan suatu persoalan, sehingga semua pihak puas, advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya ia memerhatikan hanya kepentingan pelanggannya.
2. Pekerjaan seorang notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara para pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan suatu persoalan yang sudah terjadi.

Pada dasarnya, tugas jabatan notaris tidak sesederhana apa yang telah diuraikan diatas. Pada prakteknya tugas yang diemban jabatan notaris lebih luas dan kompleks. Akan tetapi, melalui uraian tersebut diharapkan perbedaan antara notaris dan advokat menjadi lebih jelas.

Sebaiknya sebelum para penghadap menuangkan kehendaknya dalam akta, notaris memberikan nasihat hukum kepada para pihak, antara lain siapa yang boleh melakukan perbuatan hukum, apa yang boleh dan tidak boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, apa yang harus dilengkapi untuk membuat akta, dan lain sebagainya.³¹

Dalam praktek di masyarakat sering terjadi seorang notaris bertindak dan bersikap sebagai notaris sekaligus advokat. Sikap ini sudah pasti sering menyenangkan para pelanggan. Tetapi sebagai akibatnya, hal tersebut justru akan membahayakan diri notaris itu sendiri. Sebab tidak mustahil notaris tersebut akan bentrok dengan seorang advokat atau mengecewakan pelanggan karena notaris tidak dibenarkan membela teori-teori yang dikemukakannya kepada pelanggan dihadapan pengadilan, kecuali diminta oleh instansi itu.

Pada umumnya A.W. Voors menganjurkan supaya berpegang pada pedoman sebagai berikut : Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk

³¹ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 27.

hukum di mana kepentingan pihak-pihak berjalan paralel, notaris memegang peranan dan advokat hanya memberi nasihat.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³²

Ada tiga faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya idealisme seorang profesi notaris yaitu³³:

- a. Budaya materialisme yang merupakan simbol kesuksesan manusia. Kepatuhan, keteguhan, dan kejujuran tidak menjadi indikator kesuksesan seseorang.
- b. Budaya instan merupakan suatu cara yang telah merambah kepada setiap individu manusia bahwa kecepatan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan jabatan profesi notaris dapat memberikan kepuasan kepada kliennya. Padahal ini bertentangan dengan Kode Etik Notaris sebagai pedoman kerja dan berperilaku.
- c. Persaingan di antara sesama profesi notaris menyebabkan terjadi benturan yang luar biasa dalam bersaing. Hal ini menyebabkan dapat meruntuhkan keteguhan mereka dalam berfalsafah bahwa Kode Etik Profesi merupakan sesuatu yang harus tetap dijunjung tinggi, walaupun kondisi tidak memungkinkan mereka dapat memenuhi kliennya atau dapat dikatakan kepuasan klien dapat terganggu.

Kesuksesan merupakan target yang diidamkan setiap profesi notaris dan biasanya seringkali didefinisikan sebagai pencapaian atau perolehan dalam hal materialisme atau sesuatu yang nyata dan jelas. Hal ini dapat diperluas dengan hal-hal yang bersifat *intangibile*, yaitu misalnya hidup tenang, hidup bahagia dan senang. Pertanyaan yang akan muncul dalam benak kita adalah bagaimana caranya untuk meraih hal itu ? Dan apakah kondisi yang harus terpenuhi dalam

³² Tan Thong Kie, *op. cit.*, hal. 444.

³³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, cet. 1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hal. 94.

mencapai itu ? Jawabannya adalah tiga hal, yaitu integritas, kualitas hukum, dan kualitas pelayanan.³⁴

Integritas dapat ditentukan dengan pengukuran dari ketidakberpihakan atau biasa disebut pihak yang independen, bersikap adil (fairness) dan dapat dipercaya (trustworthiness). Kualitas hukum dapat diukur melalui kualitas akta notaris yang dihasilkan atau diterbitkan dan tingkat profesionalitasnya. Sedangkan kualitas pelayanan dapat diukur dari kualitas profesi notaris dalam melayani klien. Pada saat sekarang, klien dapat lebih kritis, hal ini disebabkan kliennya lebih edukatif.³⁵

Kualitas pelayanan seorang profesi notaris tidak diperbolehkan mengabaikan integritas yang dia miliki. Hal ini dikarenakan profesi notaris dilarang untuk melepas atribut integritasnya. Jika hal ini terjadi, yaitu pengaburan terhadap nilai-nilai integritas dari profesi, notaris akan dapat menghancurkan reputasi dan pencitraan yang telah dibangun oleh pihak profesi notaris.³⁶

Persaingan yang semakin tinggi dapat melunturkan citra yang baik seorang profesi notaris, hal ini disebabkan seorang profesi notaris mengabaikan kode etik yang seharusnya menjadi pegangan atau falsafah mereka. Ini mengartikan terjadinya pergeseran falsafah kerja dari profesi notaris, dengan lebih mempraktekkan pada konsep usaha daripada menjalankan perannya sebagai Pejabat Umum Negara. Mereka lebih agresif dalam menjalankan praktek kerjanya, seperti mempublikasikan secara informal jasa yang akan diberikan, melakukan perikatan layaknya seperti pengusaha dan melakukan negosiasi harga jasa yang akan ditawarkan.³⁷

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu tugas, kewajiban wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris harus bertanggung

³⁴ *Ibid.*, hal. 176.

³⁵ *Ibid.*, hal. 178.

³⁶ *Ibid.*, hal. 180.

³⁷ *Ibid.*, hal. 95.

jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya. Sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat, selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

2.3 Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris seperti yang dikenal di zaman “*Republik der Verenigde Nederlanden*” mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya “*Oost Ind. Compagnie*” di Indonesia.³⁸

Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan “Batavia”), Melchior Kerchem, Sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacatra, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk kepentingan publik. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia (yang sekarang dikenal sebagai gedung Departemen Keuangan – Lapangan Banteng),

³⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 15.

dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyinya instruksi itu.³⁹

Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan “notaris publik” dipisahkan dari jabatan “*secretaries van den gerechte*” dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, di antaranya ketentuan bahwa para notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.⁴⁰

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang agak terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765.⁴¹ Di dalam tahun 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan “*Instructie voor de notarissen in Indonesia*” yang terdiri dari 34 pasal.⁴²

Ketentuan-ketentuan dalam *Instructie* itu tidak lain adalah resume-resume dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, suatu bunga rampai dari plakat-plakat yang lama. Selama tiga puluh delapan tahun usianya, *Instructie* tersebut tidak banyak mengalami perubahan.⁴³ Pada tahun 1860 akhirnya diundangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam *Staatblad* Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notaris di Indonesia.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁴⁴ Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menjabarkan bahwa :

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 16.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 18.

⁴² *Ibid.*, hal. 19.

⁴³ A. Kohar, *op. cit.*, hal. 19-20.

⁴⁴ DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 12.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁵

Sedangkan menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.⁴⁶ Maka berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam Pasal 1868 itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.

Menurut Pitlo, pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 KUHPerduta (Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda), itu adalah Notaris, yaitu dengan melihat kepada *Wet op het Notarisambt* (Peraturan Jabatan Notaris). Lebih lanjut dikatakannya bahwa ketentuan ini hanya berlaku dalam bidang hukum perdata, sedangkan dalam bidang hukum publik wewenang ini diberikan kepada pegawai atau badan pemerintah yang banyak jumlahnya. Seluruh *Wet op het Notarisambt* menurut Pitlo adalah tidak lain merupakan uraian dari Pasal 1905 BW (Pasal 1868 KUHPerduta).⁴⁷

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dapat dikatakan adalah jiplakan dari Pasal 1 *Notariswet* yang berlaku di Belanda, yang merupakan terjemahan yang kurang tepat dari Pasal 1 *Ventose an XII* (16 Maret 1803) yang berlaku di negeri Perancis. Dikatakan kurang tepat, karena perkataan “*etablis*” yang dipergunakan dalam Pasal 1 *Ventosewet*, yang sebenarnya mempunyai arti : “yang khusus ditunjuk untuk itu”, adalah lebih tepat daripada perkataan “*bevoegd*” untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 31.

⁴⁶ Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 475.

⁴⁷ Tan Thong Kie, *op. cit.*, hal.

menandatangani), akan tetapi juga berdasarkan Pasal 7 Peraturan Jabatan Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang menjadi dasar untuk menolak pembuatannya.⁴⁸

Jika dibandingkan antara Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dengan Pasal 1 *Notariswet*, darimana Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris itu berasal, demikian juga dengan Pasal 1868 KUHPerdara, maka dapat dilihat bahwa dalam Pasal 1 *Notariswet* dipergunakan perkataan “*verlijden*” (yang mempunyai arti menyusun, membacakan dan menandatangani akta), sedangkan di dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dipergunakan perkataan “*opmaken*” (yang mempunyai arti membuat akta), maka dapat menimbulkan pendapat seolah-olah Notaris di Indonesia hanya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dalam arti semata-mata “*opmaken*”, bukan dalam arti “*verlijden*”, padahal dalam Pasal 1868 KUHPerdara dipergunakan perkataan “*verlijden*”. Namun ternyata adanya perbedaan redaksi tersebut, hanyalah karena kekurangtelitian dari pembuat Undang-Undang, dan sama sekali tidak bermaksud untuk mengadakan perbedaan pasal-pasal tersebut serta pasal-pasal lainnya dalam Peraturan Jabatan Notaris. Pendapat itu diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa pasal-pasal lain dalam Peraturan Jabatan Notaris, antara lain Pasal 22, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 48 dan Pasal 60 dipergunakan kata “*verlijden*”.⁴⁹

Istilah pejabat umum juga dipakai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti *Staatblad* Nomor 30 tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai *Pejabat Umum* yang *berwenang* untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya

⁴⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 31-32.

⁴⁹ *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1).⁵⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁵¹ Wewenang notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum, artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Dengan kata lain, pejabat-pejabat lain selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Secara substantif akta notaris dapat berupa : (1) suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti; (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik⁵².

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembanan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.⁵³

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu :⁵⁴

a. Sebagai Jabatan

⁵⁰ DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., *op. cit.*, hal. 14.

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit.*, hal. 1128.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3.

⁵⁴ DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., *op. cit.*, hal. 15-16.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵⁵

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya :

1. Bersifat mandiri (*autonomous*);
2. Tidak memihak siapa pun (*impartial*);

⁵⁵ DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., “Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris”, *RENOI*, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005, hal. 38.

3. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya; Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat; Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Sebagai pejabat umum, notaris : (a) berjiwa Pancasila; (b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; (c) berbahasa Indonesia yang baik.⁵⁶ Sehingga segala tingkah laku notaris baik di dalam ataupun di luar menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga Kode Etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni :⁵⁷

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*

⁵⁷ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hal. 21.

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

2.4 Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Pemahaman keberadaan Notaris sebagai “Jabatan” sekaligus “Penjabat” untuk pertama kali mendapat pengaturan di dalam Reglement Op Het Notaris ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran Negara tahun 1954 Nomor 101; kemudian Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; berikutnya, Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700); serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Menilik pada pasal-pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang melegitimasi keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum, serta melihat tugas dan pekerjaan notaris, antara lain : memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat akta-akta otentik, melakukan pendaftaran dan mensyahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan (L.N. 1916-46 jo. 43), selain itu memberikan nasihat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang notaris yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya

meliputi bidang kenotariatan, maka dengan demikian persyaratan bahwa Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, menjadi terpenuhi oleh Jabatan Notaris.

Pada tanggal 14 September 2004, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui RUU tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang. Hal ini merupakan penyempurnaan Undang-Undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar Undang-Undang yang mengatur mengenai kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaruan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang No. 30 Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini diatur secara rinci tentang Jabatan Umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Adapun landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.

Mengingat Akta Notaris sebagai Akta Otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima,

Universitas Indonesia

kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan Akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 30 Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikut sertakan pihak ahli/akademisi, disamping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris). Isi sumpah/janji tersebut diuraikan dalam ayat (2) nya yang berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

2.4.1 Kewenangan Jabatan Notaris

Kewenangan notaris ditegaskan yakni membuat akta otentik, yang diperluas dengan kewenangan lainnya. Perluasan wewenang tersebut, berdasarkan pada perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada di

Universitas Indonesia

masyarakat yaitu tuntutan akan bantuan jasa notaris. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dijabarkan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan jabatan notaris, yaitu :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Kewajiban Jabatan Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan hukum secara tidak memihak. Penjabaran secara terperinci mengenai

kewajiban Notaris ditentukan dalam Undang-undang ini untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Lebih lengkapnya, uraian mengenai kewajiban jabatan notaris diuraikan dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

Universitas Indonesia

- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

2.4.3 Larangan Jabatan Notaris

Adapun larangan dalam jabatan notaris diantaranya mengenai larangan meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 x 24 jam berturut-turut tanpa alasan yang sah didasarkan pada adanya kewajiban pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini menggantikan ketentuan lama dalam Undang-Undang Nomor Tentang Peraturan Jabatan Notaris, yang melarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 3 x 24 jam. Dasar pertimbangan yaitu dengan melihat pada kenyataan dalam masyarakat karena terdapat cukup banyak notaris yang tersebar di wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu juga terdapat ketentuan larangan perangkap jabatan, dimana notaris harus mempunyai kedudukan sendiri dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Selengkapnya mengenai larangan jabatan notaris dapat dilihat pada pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu bahwa notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya akan merugikan profesi notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.⁵⁸

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.⁵⁹

Terdapat hubungan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Kode Etik Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris.⁶⁰

Selain itu hubungan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Kode Etik Notaris juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 70 huruf a dan g Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dengan adanya kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah untuk menyelenggarakan sidang, guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (huruf a), serta menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 48.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini (huruf g).

Adanya hubungan antara Kode Etik Notaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus taat pada Kode Etik Notaris serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.⁶¹

2.5 Kode Etik Notaris

2.5.1 Etika

Sebelumnya dijabarkan terlebih dahulu pengertian dari etik, etika dan etis. Hal ini diperlukan untuk memudahkan kita membedakan ketiganya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjabarkan pengertian mengenai etik, etika dan etis. Etik yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan pengertian etis yaitu sesuatu yang berhubungan (sesuai) dengan etika, sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum.⁶²

Dari pengertian etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, Kanter⁶³ merumuskan pengertian etika, yaitu :

5. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 271.

⁶³ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 12.

6. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
7. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika adalah refleksi kritis, metodis dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.⁶⁴ Bertens dalam bukunya menjelaskan, Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan.⁶⁵ Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁶⁶

Menurut Bertens tiga arti Etika dapat dirumuskan sebagai berikut :⁶⁷

- (2) Etika dipakai dalam arti : nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai "sistem nilai" dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha.
- (3) Etika dipakai dalam arti : kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia.
- (4) Etika dipakai dalam arti : ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti Etika di sini sama dengan filsafat moral.

Dihubungkan dengan Etika Profesi Hukum, Etika dalam arti pertama dan kedua adalah relevan karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok profesi hukum.⁶⁸ Misalnya, notaris tidak bermoral, artinya perbuatan notaris itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang

⁶⁴ Kusliana, *Daya Mengikat Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (Analisis Terhadap Notaris Jakarta Barat)*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 11.

⁶⁵ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 2.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hal. 13.

⁶⁷ K. Bertens, *op. cit.*

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hal. 14.

berlaku dalam kelompok profesi notaris. Dihubungkan dengan arti yang kedua, Etika Profesi Hukum berarti Kode Etik Profesi Hukum.

Bagi dunia pendidikan, fungsi etika sangatlah penting. Mochtar Kusumaatmadja (1975:18) bahkan menegaskan, bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidak lengkap. Ia memberi contoh di bidang hukum, bahwa keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya.

Secara sistematis, etika dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individu dan etika sosial.⁶⁹ Etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Pertanyaan dasar etika khusus ialah : bagaimana saya harus bertindak dalam bidang yang bersangkutan, atau bagaimana bidang itu perlu ditata agar menunjang pencapaian kebaikan manusia sebagai manusia?⁷⁰

Etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Dua jenis etika khusus tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Etika sosial ini banyak sekali pembedangannya, seperti etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi-ideologi, dan etika profesi.⁷¹

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tetapi juga

⁶⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, cet. 7, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987), hal. 13.

⁷⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hal. 4.

⁷¹ *Ibid.*

menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain.⁷² Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertindak laku, selanjutnya nilai dan norma berkaitan erat dengan moral dan etika.⁷³

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau kode etik profesi agar setiap profesi senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan jabatannya.⁷⁴

Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum, yang berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi. Sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya semata tetapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya.⁷⁵

2.5.2 Profesi

Pekerjaan merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia modern untuk bertahan hidup. Karena tanpa pekerjaan, manusia modern tidak bisa membiayai segala kebutuhan jasmani dan rohaninya. Manusia menjual kemampuan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan upah yang diberikan perusahaan tempat ia bekerja. Tenaga dan pikiran yang bernilai satu unit harus dibayar dengan upah yang senilai yang senilai satu unit pula. Dorongan terbesar adalah mencari uang untuk menyejahterakan dirinya sendiri. Inilah yang terjadi pada masa awal Revolusi Industri di Benua Eropa ketika organisasi-organisasi

⁷² Kusliana, *op.cit.*, hal. 15-16.

⁷³ *Ibid.*, hal. 16.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 16-17.

industri muncul secara cepat dan menempatkan manusia sebagai modal kerja yang tanpa cita-cita.⁷⁶

Bekerja merupakan kodrat manusia, sebagai kewajiban dasar. Manusia dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras. Dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa yang diinginkannya. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikir yang terintegrasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pengertian pekerjaan adalah⁷⁷:

1. apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya); tugas kewajiban; hasil bekerja; perbuatan;
2. pencaharian; apa yang dijadikan pokok penghidupan; sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.

Pekerjaan dapat dibedakan menurut :⁷⁸

- (a) kemampuan, yaitu fisik dan intelektual;
- (b) kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terus-menerus);
- (c) lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi);
- (d) tujuan, yaitu memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :⁷⁹

- (a) Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
- (b) Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
- (c) Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.

⁷⁶ Soetandyo Wignjosebroto, MPA, *Malpraktis Profesi Ditinjau Dari Sudut Sosio-Budaya*, Media Notariat, No. 4 Tahun II, Juli 1987.

⁷⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hal. 488-489.

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hal. 57.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 57-58.

Dari tiga jenis pekerjaan tersebut, profesi menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. adalah pekerjaan yang tercantum pada butir (c), dengan kriteria sebagai berikut :

(a) Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanya tidak ada rangkapan dengan pekerjaan lain di luar keahliannya itu.

(b) Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;

Pekerjaan bidang tertentu itu berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan itu ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Keahlian dan keterampilan yang diperolehnya itu dibuktikan dengan oleh sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah. Misalnya notaris, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan notariat Fakultas Hukum.

(c) Bersifat tetap atau terus-menerus;

Pekerjaan bidang tertentu itu bersifat tetap atau terus menerus. Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaan, misalnya sekali berkiprah pada profesi notaris seterusnya tetap sebagai notaris. Sedangkan terus menerus artinya berlangsung untuk jangka waktu lama sampai pensiun, atau berakhirnya masa kerja profesi yang bersangkutan.

(d) Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);

Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan, bukan berapa abayaran yang diterima. Kepuasan konsumen atau klien lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatir. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila konsumen atau klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

Universitas Indonesia

(e) Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;

Dengan memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekadar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

(f) Terkelompok dalam suatu organisasi.

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Bertens menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi. Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan bukan karena ketentuan hukum positif.

Dengan demikian berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesi disebut profesional⁸⁰.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 58-61.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan profesionalisme dirumuskan sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.⁸¹

Selanjutnya dalam Ensiklopedi Indonesia, terbitan Ikhtisar Baru, tahun 1984, profesi hanya dijelaskan sebagai tugas kegiatan seseorang yang mengerjakan sesuatu (berolah raga, melukis, musik, dan lain-lain), bukan hanya untuk kesenangan saja, tetapi merupakan mata pencaharian. Jenis profesi yang dikenal antara lain :

- a. Profesi Hukum;
- b. Profesi Bisnis;
- c. Profesi Kedokteran;
- d. Profesi Pendidikan (guru).

B. Kieser dalam majalah Basis tahun 1986, menulis bahwa pelaksanaan kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi adalah sebagai berikut :

- a. Profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan karena itu maka bersifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Ciri-ciri profesi, menurut Budi Susanto, meliputi :⁸²

- a. suatu bidang yang teroganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas;
- b. suatu teknis intelektual;

⁸¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit.*, hal. 789.

⁸² Budi Santoso, et.al, ed., *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 21.

- c. penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
- d. suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
- e. beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
- f. kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
- g. asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antaranggota;
- h. pengakuan sebagai profesi;
- i. perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
- j. hubungan erat dengan profesi lain.

Profesi dapat dibedakan menjadi : (1) profesi pada umumnya, dan (2) profesi luhur. Pengertian profesi sendiri lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian khusus. Persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah yang membedakan antara pengertian profesi dan pekerjaan, walaupun diakui memang sukar mencari garis pemisah yang tajam antara keduanya.⁸³

Pekerjaan merupakan aktivitas yang kering akan nilai moral dan spiritual. Oleh karenanya, beberapa golongan elit yang mempunyai keahlian khusus, seperti dokter, hakim, guru dan lain sebagainya, mulai enggan menyebut aktivitasnya mencari nafkah dimasukkan pada kerangka pekerjaan. Mereka lebih menyukai disebut sebagai para profesional atau pengemban tugas profesi. Para golongan elit ini mengaku dalam bekerja tidak hanya semata-mata mencari uang namun juga mencari pemaknaan atau panggilan hidup melalui pelayanan kepada masyarakat. Profesi yang mereka jalankan juga merupakan bentuk aktualisasi diri untuk menyatakan kebebasan, kehormatan dan tanggung jawab.⁸⁴

Mereka mengidealkan diri sebagai insan-insan pengabdian yang berilmu namun juga tetap menundukkan diri pada tekad-tekad mengabdikan dan menghambakan diri pada cita-cita luhur.⁸⁵ Dalam kenyataan para profesional ini

⁸³ Franz Magnis Suseno, et. al., *Etika Sosial (Buku Panduan Mahasiswa)*, (Jakarta: APTIK Gramedia, 1991), hal. 70.

⁸⁴ Budi Santoso, *op. cit.*.

⁸⁵ *Ibid.*

memonopoli kekuasaan dan kewenangan akibat keunikan kompetensi yang dimilikinya. Meskipun demikian para kliennya tetap memandang mereka sebagai sosok pengayom yang tanggap terhadap masalah yang dialami masyarakat. Dengan demikian kompetensi unik dalam budaya profesionalisme akan selalu berkaitan erat dengan etika, moral dan kemanusiaan.⁸⁶

Pengertian profesi seperti diuraikan tersebut adalah pengertian profesi pada umumnya. Di samping itu, ada pengertian profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Memang benar, orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya itu, tetapi hal itu bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya. Contoh profesi ini adalah rohaniawan, dokter, wartawan, hakim, advokat, notaris, jaksa dan polisi.⁸⁷

Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran para pengemban profesi terhadap nilai luhur tersebut mulai luntur. Oleh karena itu, untuk menegakkan etika, setiap profesi, baik profesi pada umumnya maupun profesi luhur, memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan dan dihayati oleh para pengembannya. Prinsip-prinsip tersebut umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi berfungsi untuk “memagari” agar keluhuran profesi yang telah dicanangkan sejak awal oleh para pendiri tetap lestari. Sebenarnya di dalam kode etik tidak harus memuat materi boleh dan tidak (*do and don't*), asalkan para pemegang amanah profesi mengetahui esensi awal dari lahirnya profesi sebagai bukan sekadar alat mencari nafkah namun juga misi hidup dan pengabdian kepada masyarakat⁸⁸.

Untuk profesi yang umum, paling tidak terdapat dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu : (1) prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, dan (2) hormat terhadap hak-hak orang lain. Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri, maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin

⁸⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *op. cit.*, hal. 196.

⁸⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op. cit.*, hal. 6.

⁸⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *op. cit.*

dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, dituntut pula tanggung jawab agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup. Hal yang terakhir ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu hormat terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan untuk profesi yang luhur ditambah dengan dua prinsip yang juga tidak kalah penting yaitu : (1) mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah itu klien atau pasien, (2) mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.⁸⁹

Franz Magnis Suseno⁹⁰ menyatakan, untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi itu adalah :

- (1) Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
- (2) Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi.
- (3) Memiliki idealisme yang tinggi sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

2.5.3 Profesi Hukum

Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.⁹¹

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut

⁸⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op. cit.*, hal. 7.

⁹⁰ Franz Magnis Suseno, *op. cit.*, hal. 75.

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hal. 62.

supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno dalam bukunya mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum, yaitu sebagai berikut :⁹²

(a) Kejujuran;

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu :

- (1) Sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani dengan bayaran atau secara cuma-cuma.
- (2) Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

(b) Otentik;

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain :

- (1) tidak menyalahgunakan wewenang;
- (2) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela);
- (3) mendahulukan kepentingan klien;
- (4) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan;
- (5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

(c) Bertanggung jawab;

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya :

- (1) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya;
- (2) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo);
- (3) kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

⁹² Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 1975), hal. 80.

(d) Kemandirian moral;

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

(e) Keberanian moral.

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik, Keberanian tersebut antara lain :

- (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli;
- (2) menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan;
- (3) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

2.5.4 Etika Profesi Hukum

Suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidak lengkap. Pendidikan keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya hanya akan menghasilkan profesional-profesional yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya.⁹³

Keadaan demikian tidak saja menjadikan pendidikan klinis itu tidak lengkap karena calon anggota profesi itu tidak tahu bagaimana ia harus menggunakan keterampilan teknis yang diperolehnya itu bahkan tak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab profesional dan etika adalah berbahaya. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam

⁹³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op. cit.*, hal. 10.

suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya maupun karena nasib daripada seseorang yang berkepentingan dipercayakan kepadanya.⁹⁴

Kiranya jelas bahwa dengan adanya amanat yang menyangkut perlindungan nasib seseorang tadi, tanggung jawab yang berat diletakkan di atas bahu anggota profesi hukum yang bersangkutan. Ia tidak saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan pribadi. Bila dilihat dalam rangka menegakkan hukum sebagai suatu urusan yang menyangkut kepentingan umum, maka tanggung jawab itu pada hakikatnya juga merupakan amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan hukum.⁹⁵

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional. "Profesi" secara umum dimaknai sebagai bentuk dari suatu pekerjaan atau keseluruhan kelompok didalam suatu pekerjaan tertentu. Profesi bisa juga dimaknai pekerjaan tetapi untuk melaksanakan fungsi kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. Didalam profesi itu juga terdapat semangat pengabdian terhadap kemanusiaan dan demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.⁹⁶

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai umat manusia.⁹⁷ Secara garis besar etika profesi muncul karena dua alasan. **Pertama**, etika profesi berfungsi sebagai mekanisme yang dilakukan organisasi untuk mengontrol perbuatan para anggotanya dan kemudian untuk mengoreksinya apabila perbuatan anggota tersebut dipandang kurang etis. **Kedua**, etika profesi berfungsi sebagai penyelaras hubungan antara rekan se-profesi. Etika yang pertama disebut bergaya hukuman, dan etika kedua disebut bergaya konsolidasi.⁹⁸

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, hal 10-11.

⁹⁶ Kanter, *op.cit.*, hal. 12.

⁹⁷ Magnis Suseno, et.al., *Etika Sosial*, hal. 9.

⁹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, *op. cit.*

Etika yang bergaya hukuman adalah etika yang menginginkan semuanya berjalan sempurna sebagai konsekuensi dari pendekatan yang lebih condong membela kepentingan eksternal, yaitu lebih banyak mempertimbangkan manfaat umum daripada kesejahteraan anggota se-profesi. Etika dengan gaya hukuman cenderung menghabiskan sumber dayanya untuk mengawasi para anggota. Mereka melihat para profesional harus dicurigai karena berpotensi menyalahgunakan keahliannya untuk kepentingan dirinya sendiri yang pada akhirnya akan merusak citra luhur profesi.⁹⁹

Organisasi profesi yang mempunyai paradigma berpikir dengan gaya hukuman ini mudah sekali terlihat dari banyaknya pasal atau hal yang mengatur tentang larangan. Organisasi juga cenderung melihat segala masalah adalah bersumber dari kesalahan anggota. Anggota yang dinilai salah langsung akan diperlakukan sebagai pelanggar kaidah sehingga harus dijatuhi sanksi dan hukuman organisasi.¹⁰⁰

Sementara itu, etika yang bergaya konsolidasi akan memperlihatkan paradigma dan pendekatan yang berbeda. Etika dengan gaya konsolidasi adalah etika yang hendak menyerahkan dan memercayakan segala perputaran kegiatan profesional kepada rekan se-profesi. Organisasi yang mengadopsi pendekatan ini cenderung menggunakan sistem horizontal daripada vertikal. Maksudnya, mereka cenderung enggan menempatkan posisi pelapor-terlapor, dan posisi pengurus-anggota sebagai posisi yang superior-inferior terhadap satu sama lain. Mereka lebih senang menggunakan pendekatan kooperatif antara rekan se-profesi. Dampaknya, organisasi akan lebih memperjuangkan kepentingan rekan se-profesi terlebih dahulu daripada semuanya untuk kepentingan umum. Konsekuensinya, setiap terjadi perselisihan atau masalah, organisasi akan melihatnya sebagai masalah internal yang bisa diselesaikan secara musyawarah dengan para anggotanya.¹⁰¹

Kedua pendekatan ini adalah pendekatan ekstrim yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Masalah cocok atau tidak cocok

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

diterapkan sifatnya sangat situasional. Oleh karena itu, tidak dapat disimpulkan dari keduanya mana yang terbaik. Bahkan mungkin organisasi bisa mengadopsi kedua pendekatan itu dengan berbagai modifikasi agar sesuai dengan konteks lingkungan yang sedang dihadapi.¹⁰²

Etika profesi hukum adalah ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang mana hukum yang berlaku dalam suatu negara (hukum positif) meliputi antara lain hukum publik (hukum pidana materiil dan formil), hukum administrasi negara, dan hukum perdata (hukum perdata materiil dan formil).¹⁰³

Sesuai dengan keperluan hukum masyarakat Indonesia, maka dewasa ini dikenal beberapa subyek hukum berpredikat profesi hukum, antara lain :

- a. hakim;
- b. penasihat hukum (advokat, pengacara);
- c. notaris;
- d. jaksa;
- e. polisi.

Yang mana masing-masing diperlengkapi dengan etika profesi hukum, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya dengan sebaik-baiknya.

2.5.5 Kode Etik Profesi Hukum

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.¹⁰⁴ Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan secara profesional, dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual, berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op. cit.*, hal. 9.

¹⁰⁴ Bertens, *op. cit.*, hal. 113.

Notohamidjojo dalam bukunya menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki :¹⁰⁵

- (1) sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
- (2) sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
- (3) sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
- (4) sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Suatu kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian

¹⁰⁵ O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hal. 34.

dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Sumaryono mengemukakan alasan mengapa kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis, yaitu :

- (a) sebagai sarana kontrol sosial;
- (b) sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- (c) sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat, serta sebaliknya dapat berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar

kode etik dapat berfungsi dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.¹⁰⁶

2.5.6 Pengaturan Notaris dalam Kode Etik Notaris

Pelayanan jasa notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat dimasa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan notaris tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak cukup hanya memiliki keahlian bidang hukum saja tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peran dan kewenangan notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat. Oleh karena itu, notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan Kode Etik Notaris.

Lebih jauh, dikarenakan notaris merupakan profesional yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, serta oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar jabatannya.¹⁰⁷

Kode Etik Notaris bertindak bagaikan rambu lalu lintas yang mengarahkan sikap dan perilaku para notaris untuk tetap berada di koridor yang benar. Komitmen para notaris untuk menjunjung Kode Etik Notaris dalam

¹⁰⁶ Bertens, *op. cit.*, hal. 282-283.

¹⁰⁷ "Ketentuan dan Kode Etik Notaris" <http://ucupneptune.blogspot.com/2007/11/ketentuan-dan-kode-etik-notaris.html>, diunduh tanggal 9 Mei 2010.

kehidupan sehari-hari dan ketika menjalankan jabatan otomatis telah menjaga insan notaris dari penodaan keluhuran dan martabat profesi.

Kode etik bagi notaris dibuat untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, yang memuat kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan, sebagaimana telah diatur dalam Staatblad 1860:3 maupun dalam Pasal 89 Undang-Undang Jabatan Notaris, berikut sanksi-sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kode etik tersebut berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris ditindaklanjuti dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang berbunyi : “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang berbunyi :

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2. Dewan kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik.
3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan kode etik.

Kode etik yang berlaku dan diakui sekarang adalah Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik yang ditegakkan oleh Ikatan Notaris Indonesia merupakan hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Bandung, 27 Januari 2005. Kode etik ini merupakan penyempurnaan dari Kode Etik Notaris sebelumnya. Kode Etik Notaris untuk pertama kali diputuskan dalam Kongres INI di Surabaya pada tahun 1974.

Pemerintah hanya mengakui satu Kode Etik Notaris sebagai acuan bukan semata-mata demi kepentingan notaris atau Ikatan Notaris Indonesia, namun lebih luas dari itu yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menjadi klien para notaris. Apabila notaris memiliki berbagai macam organisasi dengan berbagai versi kode etik, maka pemerintah dan masyarakat tidak akan bisa mengontrol sepak terjang para notaris. Sedangkan sebagai profesi yang luhur pengemban sebagian tugas negara, tidak mungkin jika notaris dalam menjalankan jabatannya maupun di luar jabatannya tanpa rambu-rambu kode etik.¹⁰⁸ Kode etik tunggal memudahkan masyarakat mengontrol sikap dan perilaku notaris di lapangan.¹⁰⁹ Selain itu dengan adanya satu kode etik, akan lebih mudah membina notaris Indonesia karena terdapat keseragaman standar.¹¹⁰

Kode etik berasal dari bahasa latin *codex* yang berarti kumpulan, dan *ethos* yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Jadi kode etik dipahami sebagai norma dan peraturan mengenai etika, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dari suatu profesi yang dinyatakan oleh organisasi profesi. Fungsinya sebagai pengingat berperilaku bagi para anggota organisasi profesi tersebut. Kode etik hanya sebagai pagar pengingat mana yang boleh dan tidak boleh yang dinamis mengikuti perkembangan lingkungan dan para pihak yang berkepentingan. Kode etik Ikatan Notaris Indonesia bagi para notaris hanya sampai pada dataran sanksi moral dan administratif.¹¹¹

Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik. Selain itu, di

¹⁰⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *op. cit.*, hal. 209.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 36-37.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 210.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 99.

dalam Kode Etik Notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik, pemecatan sementara sebagai anggota INI.¹¹²

Pasal 1 Kode Etik Notaris menegaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam melakukan tugasnya selalu dijiwai Pancasila, sadar dan taat pada hukum, peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Segala persyaratan itu masih ditambah lagi, yakni dalam melakukan tugasnya, notaris harus ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang hukum. Kepribadian yang baik serta senantiasa menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris ini harus tercermin, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya. Dalam pasal ini terkandung paling tidak nilai-nilai ketaatan pada hukum, kecakapan (bersifat perwira), dan kepribadian yang baik.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris dalam menjalankan tugasnya menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan tidak mengadakan kantor cabang, kantor perwakilan, dan tidak menggunakan perantara-perantara. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak mempergunakan media massa yang bersifat promosi (Pasal 2). Nilai yang dapat ditarik dari pasal ini antara lain adalah nilai kemerdekaan (kemandirian), kejujuran, keadilan (obyektivitas).

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Notaris juga wajib memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma (Pasal 3). Dalam memberikan konsultasi hukum terhadap kliennya, notaris dilarang untuk memungut bayaran seperti yang dilakukan konsultan hukum. Ketentuan tersebut mengandung nilai pelayanan dengan mengutamakan kepentingan klien.

¹¹² *Ibid.*, hal. 194.

2.5.6.1 Kewajiban Etis Seorang Notaris¹¹³

Notaris dalam melakukan tugasnya melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang.

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang satu buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200cm x 80 cmyang memuat : Nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, tempat kedudukan, alamat kantor dan nomor telepon dan/atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf hitam

¹¹³ *Ibid.*, hal 203-205.

dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, dengan tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penjelasan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, isi sumpah jabatan notaris, dan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

2.5.6.2 Larangan Etis Notaris¹¹⁴

Notaris yang memangku jabatan dan menjalankan jabatannya dilarang :

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal 205-207.

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN, penjelasan Pasal 19 ayat 2 UUJN, isi sumpah jabatan notaris dan hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh anggota organisasi INI tidak boleh dilakukan oleh anggota.

2.5.6.3 Pengecualian yang Tidak Termasuk Pelanggaran¹¹⁵

Yang merupakan pengecualian dari pelanggaran yaitu :

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 208.

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar warna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris.

Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

2.6 Independensi dan Akuntabilitas Notaris Sebagai Pejabat Umum¹¹⁶

Penyebutan notaris sebagai pejabat umum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, notaris harus bersikap independen. Dalam istilah sehari-hari, istilah independen ini sering disama-artikan dengan mandiri. Dalam konsep manajemen bahwa penerapan istilah mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada atasannya. Akan tetapi, secara institusional, institusi yang bersangkutan tetap bergantung kepada (*depend on*) atasannya. Sedangkan independen, baik secara manajerial maupun institusional tidak bergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.

¹¹⁶ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2009), hal. 95-100.

Independen ini mempersoalkan kemerdekaan pejabat umum dari intervensi, pengaruh pihak lain, ataupun diberi tugas oleh instansi lain. Oleh karena itu, dalam konsep independen ini harus diimbangi dengan konsep akuntabilitas. Akuntabilitas ini mempersoalkan keterbukaan (*transparancy*) menerima kritikan dan pengawasan (*controlled*) dari luar serta bertanggung jawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya atau pelaksanaan tugas-jabatannya.

Dalam independensi ini ada tiga bentuk, yaitu :

1. *Structural Independent*

Yaitu independen secara kelembagaan (institusional) yang dalam bagan struktur (organigram) terpisah dengan tegas dari institusi lain. Dalam hal ini, meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman, secara kelembagaan tidak berarti menjadi bawahan Menteri Kehakiman atau berada dalam struktur Departemen Kehakiman.

2. *Functional Independent*

Yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang, dan jabatan notaris. Dalam pretek fungsi ini sangat sulit untuk ditegakkan. Sebagai contoh notaris diberi tugas oleh lembaga lain (Departemen Keuangan q.q. Dirjen Pajak) untuk membantu memungut pajak yang berkaitan atas transaksi tanah dan bangunan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka notaris akan terkena sanksi dan denda administratif (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000). Dengan contoh tersebut, sudah tentu notaris dalam menjalankan fungsinya tidak dapat sepenuhnya bersifat independen.

3. *Financial Independent*

Yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak mana pun. Notaris yang bergerak dalam bidang jasa yang sifatnya "*intangibile*" sehingga sangat sulit untuk menghitung "biaya produksi" dari suatu jasa yang diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Oleh karena itu, notaris sangat wajar apabila menentukan biaya operasional sendiri

dan juga dapat menentukan tarif sendiri yang proporsional. Meskipun pada prakteknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai besaran tarif atas pelayanan atau jasa yang diberikan oleh notaris, misalnya dalam hal biaya pembuatan akta jaminan fidusia (sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000), biaya pembuatan akta yayasan yang akan ditentukan dalam peraturan pemerintah (Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001), dan sebagainya.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam konsep independen berkaitan pula dengan konsep akuntabilitas (accountability) atau pertanggungjawaban, yaitu terdiri atas :

1. Akuntabilitas Spiritual

Hal ini berkaitan dengan keyakinan secara langsung-vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat pribadi. Akuntabilitas seperti ini dapat dilihat dari kalimat yang tercantum dalam sumpah/janji jabatan notaris, yaitu “Demi Allah, saya bersumpah”. Oleh karena itu, bagaimana implemetasi akuntabilitas spiritual ini, akan bergantung kepada diri notaris yang bersangkutan. Hanya Tuhan Yang Maha Esa dan diri sendiri yang tahu.

Akuntabilitas spiritual ini seharusnya mewarnai dalam setiap tindakan/perbuatan kita ketika menjalankan tugas jabatannya. Artinya, apa yang notaris perbuat bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sangat penting nilai-nilai “ketuhanan” menyertai setiap perilaku, tindakan, dan perbuatan notaris.

2. Akuntabilitas Moral kepada Publik

Kehadiran notaris adalah untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan akta-akta otentik ataupun surat-surat lainnya yang menjadi kewenangan notaris. Oleh karena itu, masyarakat berhak untuk mengontrol “hasil kerja” dari notaris. Salah satu konkretisasi dari akuntabilitas ini, misalnya, masyarakat dapat menuntut notaris jika ternyata hasil pekerjaannya merugikan anggota masyarakat ataupun ada tindakan-tindakan notaris yang

dapat “mencederai” masyarakat yang menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil.

3. Akuntabilitas Hukum

Notaris bukan orang/jabatan yang “imun” (kebal) dari hukum. Jika ada perbuatan/tindakan notaris yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan melanggar hukum (pidana, perdata, administrasi), mau tidak mau notaris harus bertanggung jawab.

4. Akuntabilitas Profesional

Notaris dapat dikatakan profesional jika diperlengkapi dengan berbagai keilmuan yang mumpuni (*intellectual capital*) yang dapat diterapkan dalam praktik, tetapi bukan berarti “tukang”, tetapi dalam hal bagaimana mengolah nilai-nilai atau ketentuan-ketentuan yang abstrak menjadi suatu bentuk yang tertulis (akta) sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Oleh karena itu, notaris jangan lelah dan bosan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keilmuannya, agar senantiasa profesional. Adanya kegiatan *refreshing* dan *upgrading* yang dilakukan selama ini dapat meningkatkan “*intellectual capital*” dan juga “*supplement intellectual*” bagi notaris.

5. Akuntabilitas Administratif

Sebelum kita menjalankan jabatan/tugas sebagai notaris, sudah tentu kita mempunyai surat pengangkatan sebagai notaris sehingga legalitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Akan tetapi, yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan bagi kita sebagai notaris secara administratif adalah dalam hal pengangkatan dan penggajian karyawan. Banyak notaris yang mengangkat karyawan karena “pertemanan” ataupun “persaudaraan”. Padahal, sebenarnya apa pun latar belakangnya tetap harus ada pembenahan secara administratif. Kemudian, juga yang lainnya, yaitu mengenai “pengarsipan” akta-akta. Terkadang notaris menatanya “asal-asalan”, padahal akta tersebut adalah arsip negara yang harus notaris “administrasikan” secara saksama. Oleh karena itu, sangat beralasan jika notaris harus belajar “manajemen kantor notaris” yang

bahan dasarnya dari pengalaman-pengalaman notaris senior yang kemudian dibukukan.

6. Akuntabilitas Keuangan

Bentuk akuntabilitas dalam bidang keuangan ini, yaitu notaris melaksanakan kewajiban membayar pajak ataupun membayar kewajiban lain pada organisasi, seperti iuran bulanan misalnya. Kemudian, juga membayar gaji para karyawannya yang tidak senantiasa mengacu (atau lebih dari) pada upah minimum regional (UMR).

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas hanya merupakan bagian kecil dari independensi dan akuntabilitas pejabat umum. Sebenarnya hal tersebut telah diatur/disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang diuraikan dalam bahasa hukum/undang-undang, yang sulit untuk mengimplementasikannya. Karena betapa pun “restriktif”-nya suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat mengatur hal-hal kecil yang mungkin terjadi dalam praktik, tetapi dengan pemahaman independensi dan akuntabilitas seperti itu kita dapat mengetahui di mana dan bagaimana kita menjalankan tugas/jabatan sebagai notaris.

2.7 Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik¹¹⁷

Dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikenal asas-asas sebagai berikut¹¹⁸ :

1. Asas persamaan;
2. Asas kepercayaan;
3. Asas kepastian hukum;
4. Asas kecermatan;
5. Asas pemberian alasan;
6. Asas larangan penyalahgunaan wewenang; dan

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 179-190.

¹¹⁸ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 270.

7. Asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Kemudian, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, disebutkan asas umum penyelenggaraan negara yang baik, yaitu :

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;
5. Asas proporsionalitas;
6. Asas profesionalitas; dan
7. Asas akuntabilitas.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan notaris, ditambah dengan asas proporsionalitas dan profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris.

2.7.1 Asas Persamaan

Pada awal kehadiran notaris di Indonesia, yaitu sekitar tahun 1620 dengan kewenangan yang terbatas dan hanya untuk melayani golongan penduduk tertentu atau untuk melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada masa pemerintah Hindia Belanda, notaris pernah diberi kewenangan untuk membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk pada ketentuan-ketentuan BW untuk tanah-tanah yang terdaftar, sedangkan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar kepada pejabat-pejabat yang disebut pejabat-pejabat balik nama (*overschrijving-ambtenaren*), sebagaimana diatur dalam S. 1834 : 27.

Sesuai dengan perkembangan zaman, institusi notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, institusi notaris tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan

sosial ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh notaris dalam melayani masyarakat. Hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap notaris. Bahkan, dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris).

2.7.2 Asas Kepercayaan

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris merupakan orang yang tidak dapat dipercaya. Dengan demikian, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris). Berkaitan dengan pasal tersebut merupakan kelengkapan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) notaris.

Pelaksanaan notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai notaris. Sumpah atau janji sebagai notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.

Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu :

1. Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan

Karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, artinya segala sesuatu yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan dimintai pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan.

2. Notaris wajib bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat

Artinya, negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta notaris, dan percaya bahwa notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan notaris.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sumpah/janji notaris ditegaskan :

“Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”

Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa :

“Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Secara umum notaris wajib merahasiakan, baik isi akta maupun keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui notaris berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Bahwa instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas

Universitas Indonesia

jabatan notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan. Jika ternyata notaris sebagai saksi, tersangka, atau tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh majelis pengawas notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan, kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan terhadap notaris tersebut. Tindakan notaris seperti ini dapat dikenakan sanksi Pasal 322 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu membongkar rahasia, padahal notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) notaris dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat (3) BW).

Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris, melainkan untuk kepentingan para pihak yang telah memercayakan kepada notaris bahwa notaris dipercaya mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

2.7.3 Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif pada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang

berlaku. Dengan demikian, jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat.

2.7.4 Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain, dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak saksama.

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan :

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
2. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, pemberian salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

2.7.5 Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap. Dalam

Universitas Indonesia

praktik banyak ditemukan akta notaris dengan judul yang sama yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang berbeda dan sudah tentu alasan hukum atau pertimbangan hukumnya berbeda pula. Oleh karena itu, yang harus dihindari adalah mencontoh akta notaris dari notaris lain untuk suatu perbuatan hukum yang hampir sama tanpa memberikan alasan hukum kepada para pihak. Meskipun mencontoh dari akta notaris lain, alasan hukumnya pasti berbeda. Hal inilah yang harus dilakukan dengan cermat oleh para notaris.

2.7.6 Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan notaris, misalnya, merugikan para pihak, para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Dalam praktik, para notaris untuk kepentingan dan atas permintaan pihak tertentu membuat surat keterangan atau *covernote* atau memberikan *legal opinion* secara tertulis atas permintaan para pihak, jika dilihat dari wewenang yang tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, pembuatan *covernote* dan *legal opinion* ini tidak termasuk wewenang notaris. Pemberian *legal opinion* dan *cover note* merupakan pendapat pribadi notaris yang mempunyai kapasitas keilmuan bidang hukum dan kenotarisan, bukan dalam kedudukannya menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Karenanya, jika dari *legal opinion* dan *covernote* menimbulkan permasalahan hukum, harus dilihat dan diselesaikan tidak berdasarkan pada tata cara yang dilakukan oleh majelis pengawas atau majelis pemeriksa yang dibentuk oleh majelis pengawas, tetapi diserahkan pada prosedur yang biasa, yaitu jika menimbulkan kerugian, dapat digugat secara perdata. Hal

ini harus dibedakan dengan kewajiban notaris dapat memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan (Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris).

Tindakan notaris di luar wewenang yang sudah ditentukan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang notaris. Apabila menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun imateriil dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Untuk permasalahan seperti ini, maka majelis pengawas atau majelis pemeriksa yang dibentuk oleh majelis pengawas tidak perlu turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang majelis pengawas notaris. Majelis pengawas notaris dapat turut serta untuk menyelesaikannya jika tindakan notaris sesuai dengan wewenang notaris.

2.7.7 Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam akta notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Ketika notaris memutuskan untuk memenuhi permintaan para pihak untuk membuat akta tertentu, pengambilan keputusan tersebut harus dilakukan secara integral-holistik dengan mempertimbangkan semua aspek hukum yang akan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tersebut, termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari.

2.7.8 Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan

notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris.

Menjaga keseimbangan ini merupakan suatu hal yang sangat sulit dilakukan oleh para notaris. Misalnya, jika yang datang menghadap notaris adalah teman, sahabat karib, atau rekanan tertentu, seperti bank, terkadang kita mengikuti apa maunya mereka, apalagi kalau konsep atau *draft* akta tersebut sudah dipersiapkan oleh para penghadap sehingga notaris hanya memformalkan ke dalam bentuk akta notaris.

Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta notaris. Dengan demikian, kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

2.7.9 Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan notaris. Tindakan profesional notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris.

Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, melainkan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat. Dengan demikian, notaris harus mempunyai *intellectual capital*¹¹⁹ yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Berkaitan dengan hal

¹¹⁹Definisi "*intellectual capital*", menurut Stewart adalah materi intelektual pengetahuan, informasi, hak cipta intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. (Lihat T.A.Stewart, *Intellectual Capital : The New Wealth of Organizations*, (New York: Doubleday, 1997)).

ini, pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia notaris. Artinya, mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan notaris secara intelektual. Dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa notaris, bukan logika kekuatan (berarti kekuasaan).

Dari apa yang telah diuraikan dan dijelaskan tersebut, kemudian penulis akan menganalisa pokok permasalahan sebagaimana dijabarkan dalam sub bab sebelumnya. Semua teori, asas-asas, serta kaidah moral dan etika tersebut, berikut ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris akan menjadi dasar analisis terhadap perbuatan notaris yang dalam melaksanakan jabatannya bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusan jual beli tanahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang notaris pada contoh dalam sub-bab sebelumnya.

2.8 Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Bertindak Sebagai Makelar Tanah dan Pengurusannya Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pokok pembahasan pada sub-bab ini adalah analisis mengenai perbuatan notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga melakukan kegiatan usaha lain. Seperti pada contoh kasus yang diuraikan penulis dalam bab sebelumnya, yakni notaris yang disamping menjalankan tugas jabatannya juga melakukan pekerjaan lain yaitu sebagai makelar tanah.

Hakikat dari jabatan notaris yaitu bahwa notaris adalah pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang mana keterangan, ucapan serta pernyataannya dapat diandalkan dan dipercaya, yang tanda tangan serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat. Selain itu juga bahwa notaris merupakan seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya.

Seorang notaris seharusnya hanya menkonstantir kenyataan dan kehendak para pihak yang datang menghadap kepadanya, dan menuangkannya ke dalam

Universitas Indonesia

akta. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tan Thong Kie¹²⁰ dalam bukunya. Beliau mengatakan bahwa seorang notaris harus berpegang teguh pada fungsinya, yaitu sebagai seorang penengah yang tidak boleh berpihak, bukan seorang perantara ataupun pembela.

Jabatan notaris merupakan suatu jabatan mulia yang secara khusus diatur dalam suatu undang-undang. Untuk diangkat menjadi seorang notaris, diperlukan pendidikan dan pengetahuan yang mumpuni dibidang hukum terutama kenotariatan, memenuhi berbagai macam persyaratan untuk pengangkatan serta diharuskan untuk mengucap sumpah jabatan pada saat pengangkatannya. Hal ini menjadikan jabatan notaris merupakan jabatan yang luhur dan bermartabat. Suatu jabatan yang kalau boleh dibilang hanya dapat dijabat oleh individu-individu tertentu yang tidak hanya memiliki kecerdasan akal budi, akan tetapi juga memiliki akhlak dan moral yang baik. Notaris merupakan suatu profesi yang luhur, yang bukan semata-mata bermotif mencari keuntungan, meskipun seorang notaris akan menerima honorarium dari klien atas jasanya. Jabatan notaris lebih mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Mendasarkan pada nilai moral dan etik notaris, maka pengembangan jabatan notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.

Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat (klien), untuk itulah seorang notaris harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya. Sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat, selain dari adanya tanggung jawab dan

¹²⁰ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal. 456.

etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

Integritas seorang notaris dapat ditentukan dengan pengukuran dari ketidakberpihakan atau biasa disebut pihak yang independen, bersikap adil (fairness) dan dapat dipercaya (trustworthiness). Kualitas pelayanan seorang profesi notaris tidak diperbolehkan mengabaikan integritas yang dia miliki. Hal ini dikarenakan profesi notaris dilarang untuk melepas atribut integritasnya. Jika hal ini terjadi, yaitu pengaburan terhadap nilai-nilai integritas dari profesi, notaris akan dapat menghancurkan reputasi dan pencitraan yang telah dibangun oleh pihak profesi notaris.

Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan latar belakang dan pekerjaan seorang makelar. Setiap orang dapat menjalankan pekerjaan sebagai makelar. Untuk menjalankan pekerjaan ini tidak diperlukan ataupun dipersyaratkan suatu latar belakang pendidikan khusus. Tidak pula diperlukan suatu tata cara pengangkatan khusus ataupun kewajiban untuk diangkat sumpah sebelum menjalankan pekerjaan sebagai makelar. Seorang makelar bekerja hanya berdasarkan kepercayaan klien yang mempergunakan jasanya. Tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang mengatur mengenai pekerjaan makelar ini. Dia bertugas menghubungkan pihak yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka, dan kemudian memperoleh komisi sebagai imbalan atas jasanya.

Dengan demikian apabila notaris dalam menjalankan jabatannya juga menjalankan pekerjaan sebagai makelar tanah, hal demikian tidak lain merupakan sebuah perbuatan yang mencoreng citra jabatan notaris. Perbuatan notaris tersebut seolah-olah menjadikan kehormatan dan martabat jabatan notaris tidak ada nilainya. Bahkan tidak hanya itu, perbuatan notaris tersebut dapat menyebabkan penilaian seolah-olah jabatan notaris hanyalah merupakan suatu bidang pekerjaan pada umumnya, dan dengan demikian tidak ada bedanya atau memiliki kedudukan yang sama dengan pekerjaan seorang makelar.

Salah satu isi sumpah jabatan notaris menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sumpah atau janji bahwa notaris akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak

Universitas Indonesia

berpihak; serta bahwa notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

Ketentuan mengenai kewajiban bagi notaris untuk tidak berpihak juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tidak hanya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hal serupa juga turut diatur dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Dalam ketentuan mengenai kewajiban etis notaris pada Pasal 3 angka (4) nya disebutkan bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dicantumkan larangan bagi notaris untuk melakukan wirausaha disamping menjalankan tugas jabatannya. Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memuat larangan bagi notaris untuk merangkap jabatan sebagai pegawai negeri; pejabat negara; advokat; pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris; serta menjadi Notaris Pengganti (Pasal 17 huruf c,d,e,f, g dan h Undang-Undang Jabatan Notaris). Sehingga sebenarnya bukan hal yang ilegal bagi seorang notaris untuk mempunyai usaha lain disamping menjalankan tugas jabatannya, sepanjang tidak merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris serta organisasi notaris.

Permasalahan mulai timbul akibat perbuatan notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya juga menjalankan pekerjaan sebagai makelar tanah. Makelar tanah memang tidak disebutkan secara spesifik sebagai larangan jabatan notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 huruf c,d,e,f,g dan h Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana tersebut di atas. Namun kita tidak boleh melupakan salah satu esensi dalam pasal tersebut yang tidak kalah penting, yakni sebagaimana diatur dalam pasal yang sama, yaitu Pasal 17 Undang-Undang

Universitas Indonesia

Jabatan Notaris, yang mana dalam ketentuan huruf i dari pasal tersebut disebutkan bahwa notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Sedangkan dalam kasus tersebut notaris berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dalam proses jual beli tanah dan melakukan pengurusan jual belinya. Tidak sepatutnya notaris melakukan tindakan tersebut, karena seharusnya posisi notaris berada diluar dari hubungan antara penjual dan pembeli. Bukan berada ditengah-tengah mereka sebagai penghubung penjual dan pembeli, serta ikut ambil bagian dalam kesepakatan jual beli tersebut.

Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum, yang berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi. Sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya semata tetapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya.

Segala tingkah laku notaris baik di dalam ataupun di luar menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga Kode Etik Notaris. Komitmen para notaris untuk menjunjung Kode Etik Notaris dalam kehidupan sehari-hari dan ketika menjalankan jabatan otomatis telah menjaga insan notaris dari penodaan keluhuran dan martabat profesi. Notaris dalam melakukan tugasnya melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang.

Kewajiban etis seorang notaris sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yakni dalam Pasal 3 angka 2 dan 3 adalah bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris serta menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan. Selain itu, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris juga berkewajiban bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab

Universitas Indonesia

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris (angka 4).

Sedangkan dalam salah satu ketentuan larangan-nya yakni dalam Pasal 4 angka 15 disebutkan bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (huruf a); penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris (huruf b); isi sumpah Jabatan Notaris (huruf c); dan hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota (huruf d).

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris serta ketentuan dalam Pasal 3 angka 2, 3 dan 4 jo. Pasal 4 angka 15 huruf a dan c Kode Etik Notaris I.N.I., maka dapat disimpulkan bahwa notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya juga melakukan pekerjaan lain yaitu sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusan jual-beli nya berikut membuat akta peralihan hak nya, merupakan suatu bentuk pelanggaran undang-undang dan kode etik. Karena perbuatan tersebut melanggar asas ketidakberpihakan serta kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris serta kehormatan Perkumpulan.

Berbeda halnya apabila notaris hanya sekadar memberikan keterangan maupun nasehat kepada pihak yang membutuhkan, dalam kaitannya dengan informasi di bidang pertanahan. Notaris yang hanya memberikan keterangan maupun nasehat sesuai dengan kebutuhan pihak yang datang kepadanya, tidak dapat dikategorikan sebagai makelar tanah, karena perbuatan tersebut hanya dilakukan secara insidental, tidak secara kontinuitas layaknya pekerjaan seorang makelar. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dari jabatan notaris yaitu sebagai

tempat memperoleh keterangan yang dapat diandalkan dan dapat dipercayai, sebagaimana diuraikan oleh Tan Thong Kie dalam bukunya, yaitu bahwa ¹²¹:

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 85 undang-undang tersebut, sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris akibat pelanggaran tersebut, antara lain berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan. Apabila etika ataupun moral tersebut dilanggar, pasti akan menimbulkan suatu dampak yang akan merugikan diri sendiri dan/atau orang lain, baik kerugian dalam skala besar maupun kecil. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut, maka organisasi atau perkumpulan profesi memandang perlunya diterapkan suatu aturan sanksi bagi pelanggaran etika atau kode etik profesi. Hal ini bertujuan agar setiap profesi senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan jabatannya.


Oleh karena itu, sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris akibat pelanggaran Pasal 3 angka 2, 3 dan 4 jo. Pasal 4 angka 15 huruf a dan c Kode Etik

¹²¹ Tan Thong Kie, *op. cit.*, hal. 449.

Notaris I.N.I., menurut ketentuan sanksi Pasal 6 angka 1 kode etik tersebut, dapat berupa :

- a. teguran;
- b. peringatan;
- c. *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *onsetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Sedang penjatuhan sanksi-sanksi tersebut terhadap anggota Perkumpulan yang melanggar Kode Etik, menurut angka 2-nya disesuaikan dengan kwantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.



BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

3.1.1. Notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusannya telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut melanggar asas ketidakberpihakan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Sehingga dengan demikian terhadap notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

3.1.2. Asas ketidakberpihakan tersebut juga terdapat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 4 ayat (3) huruf r Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), sehingga dengan demikian perbuatan notaris tersebut juga telah melanggar kode etik profesinya, yakni Kode Etik Notaris I.N.I.. Sehingga dengan demikian terhadap notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris I.N.I..

3.2 Saran


3.2.1 Pasal 17 huruf c,d,e,f, g dan h Undang-Undang Jabatan Notaris memuat larangan bagi notaris untuk merangkap jabatan sebagai pegawai negeri; pejabat negara; advokat; pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris; serta menjadi Notaris Pengganti. Sehingga pada dasarnya tidak ada larangan bagi notaris untuk menjalankan kegiatan usaha lain disamping tugas jabatannya sebagai notaris, selama tidak mengganggu tugas-tugas utama seorang

notaris serta bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun demikian, notaris sebaiknya hanya fokus dan konsisten pada profesinya, serta bersikap profesional dalam menjalankan tugas jabatannya. Adanya kegiatan lain disamping menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris, dapat mengakibatkan notaris tidak fokus di dalam menjalankan tugas utamanya membuat akta atau menemukan terobosan-terobosan hukum yang berkenaan dengan perkembangan dunia kenotariatan, tetapi malah disibukkan dengan kegiatan usaha sampingannya tersebut. Bahkan, apabila tidak berhati-hati dalam melakukan keduanya dapat saja “tergelincir” menjadi menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang jabatannya maupun kode etik profesinya, atau malah bahkan dapat terjerat ke dalam tindak pidana sebagaimana terjadi dalam contoh kasus yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya.

3.2.2 Pengaturan mengenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris I.N.I. dirasa kurang mengakomodasi kepentingan para klien ataupun pihak ketiga yang dirugikan akibat pelanggaran etika ataupun moral yang dilakukan oleh notaris. Sanksi paling berat yang dapat dijatuhkan Perkumpulan kepada notaris hanyalah pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e. Ketentuan sanksi tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi klien ataupun pihak ketiga yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Terutama apabila dampak dari pelanggaran tersebut sampai menimbulkan kerugian yang sedemikian rupa bagi para klien ataupun pihak ketiga. Suatu bentuk kerugian tidaklah harus selalu dapat diukur dengan materi, akan tetapi dapat juga berupa kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti halnya kerugian immateriil. Meskipun notaris yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari Perkumpulan, ia tetap dapat

Universitas Indonesia

menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris. Ia hanya kehilangan keanggotaannya saja dalam Perkumpulan, bukan kehilangan jabatannya sebagai notaris. Bukan tidak mungkin bahwa setelah dikeluarkan dari keanggotaan Perkumpulan dan kemudian menjalankan tugas jabatannya kembali sebagai notaris, ia akan kembali melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, sebaiknya didalam Kode Etik Notaris I.N.I. ditambahkan suatu ketentuan, bahwa apabila dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan terbukti bahwa notaris telah melakukan pelanggaran kode etik dan akibat dari pelanggaran tersebut sedemikian rupa sehingga tidak hanya mencoreng kehormatan dan martabat jabatan notaris, akan tetapi juga organisasi notaris (Perkumpulan), maka Dewan Kehormatan dapat memberikan rekomendasi atau usulan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk mempertimbangkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian dengan tidak hormat kepada notaris yang bersangkutan.



DAFTAR REFERENSI

Buku :

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Adam, Muhammad. *Notaris dan Bantuan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1998.

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2008.

----- . *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Harahap, Krisna. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Cet. 1. Bandung: PT. Grafiti, 2006.

Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, 1982.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Cet. 3. Jakarta : Pradnya Paramita, 2006.

Kanter, E. Y. *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta: Storia Grafika, 2001.

Universitas Indonesia

- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. 1. Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve, 2007.
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Lubis, Suhrawardi K.. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mamudji, Sri. Et. Al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- M. Hadjon, Phillipus, dkk.. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Nico. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Notohamidjojo, O. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*. Cet. 1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Triandayani, Luh Nyoman Dewi. *Budaya Korupsi Ala Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), 2002.

Santoso, Budi. Et. Al. Ed., *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, UI-Press, 1986), hal. 7.

Stewart, T.A. *Intellectual Capital : The New Wealth of Organizations*. New York: Doubleday, 1997.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius, 1975.

----- . *Etika Politik*. Cet. 7. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987.

----- . *Etika Sosial (Buku Panduan Mahasiswa)*. Jakarta: APTIK Gramedia, 1991.

Sugondo, R. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Peraturan Perundang-undangan :

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 39. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Universitas Indonesia

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005.

Lain-lain :

Adjie, Habib. “*Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*”. *RENOVI*, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005.

Budiono, Herlien. *Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*. Medan, 30 Maret 2007.

Kusliana. *Daya Mengikat Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (Analisis Terhadap Notaris Jakarta Barat)*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2007.

Neptune, Ucup. “*Ketentuan dan Kode Etik Notaris*”. 18 November 2007. <<http://ucupneptune.blogspot.com/2007/11/ketentuan-dan-kode-etik-notaris.html>>

Sie Infokum – Ditama Binbangkum, *Surat Kuasa*, http://jdih.bpk.go.id/informasihukum/Surat_Kuasa.pdf, diunduh tanggal 29 Juni 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 2. Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 2. Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Tomo. “*Rangkap Makelar Tanah Langgar Kode Etik Profesi Notaris*”. *RENOVI*, Nomor 10/58. Maret Th. 05/2008.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Malpraktis Profesi Ditinjau Dari Sudut Sosio-Budaya*. Media Notariat, No. 4 Tahun II, Juli 1987.



Universitas Indonesia

DAFTAR REFERENSI

Sumber Primer :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris.

Sumber Sekunder :

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

----- . *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----- . *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

----- . *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT I*. Surabaya: Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, 2003.

----- . *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT II*. Surabaya: Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, 2004.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Harahap, Krisna. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Cet. 1. Bandung: PT. Grafiti, 2006.

Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Cet. 3. Jakarta : Pradnya Paramita, 2006.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.

Lubis, Suhrawardi K.. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Notodisoerjo, Soegondi. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1983.

Triandayani, Luh Nyoman Dewi. *Budaya Korupsi Ala Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), 2002.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sumber Tersier :

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 2. Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2., cet. 4., (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983)

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)

Tomo, "Rangkap Makelar Tanah Langgar Kode Etik Profesi Notaris", *RENOVI* (No. 10/58 Maret Th.05/2008)

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, UI-Press, 1986), hal. 7.

Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Muhammad Adam, *Notaris dan Bantuan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1998)

R. Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983)

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, cet. 1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008)

Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008)

DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)

Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3.

DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", *RENVOI*, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006),

Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003)

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hal. 12.

¹ Kusliana, *Daya Mengikat Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (Analisis Terhadap Notaris Jakarta Barat)*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 11.

¹ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 2.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, cet. 7, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987), hal. 13.

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006)

Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, *Malpraktis Profesi Ditinjau Dari Sudut Sosio-Budaya*, Media Notariat, No. 4 Tahun II, Juli 1987.

Budi Santoso, et. al, ed., *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992),

Franz Magnis Suseno, et. al., *Etika Sosial (Buku Panduan Mahasiswa)*, (Jakarta: APTIK Gramedia, 1991), hal. 70.

Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 1975)

O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975)

“Ketentuan dan Kode Etik Notaris”

<http://ucupneptune.blogspot.com/2007/11/ketentuan-dan-kode-etik-notaris.html>,

Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2009)

Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)

T.A.Stewart, *Intellectual Capital : The New Wealth of Organizations*, (New York: Doubleday, 1997)